

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA LISTRIK

2015

PERMENAKER NO. 12, BN 2015/NO. 540 THN 2015, 7 HLM.

PERTAURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA LISTRIK DI TEMPAT KERJA

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf q dan Pasal 3 ayat (1) huruf q Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja.

- Dasar Hukum Peraturan Presiden ini adalah UU No. 3 Tahun 1951; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 50 Tahun 2012; PP No. 8 Tahun 2015; PERMENAKER No. PER.02/Men/1992; PERMENAKER No. PER.04/MEN/1995.
- Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini diatur tentang pengertian keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat K3, ruang lingkup, perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian, pengawasan, dan sanksi.

CATATAN : - Permenaker ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 April 2015 dan ditetapkan tanggal 9 April 2015.

- Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.75/MEN/2002 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Nomor SNI 04-0225-2000 mengenai Persyaratan Umum Instalasi Listrik 200 (PUIL 2000) di Tempat Kerja. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.